



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1625/L4/KP.10.01/2019

TENTANG

**PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
11. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1375/DIR/PPI/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019

Nama : Marwanto Rahmatuloh, S.T., M.T.
NIDN : 0410017905
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 10 Januari 1979
Pendidikan Terakhir : S2 - Informatika, 28 September 2015
Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2019
Jabatan, TMT. : Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 September 2019
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 2 bulan
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

KEDUA


- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 22 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;